

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN *ELECTRONIC-KARTU*
TANDA PENDUDUK (*E-KTP*) DI KECAMATAN TAMPAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

OLEH : JUSMAR

PEMBIMBING : Dr.Mexasai Indra SH.MH

Junaidi.SH.,MH

Alamat : Jalan Melati Gg.melati III

Email: jusmargian@gmail.com

ABSTRACT

The dynamics of the problems that arise regarding the application of e-ID card first so many problems there are indications in the provision of e-ID card project Such corruption, the second problem is the fact that quite interesting that the refusal by some private banks in Indonesia with the reason the E-ID card KTP is not the same as the previous, the third problem is: Based on the mandate of Article 63 Paragraph (3) of Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration Electronic Identity Card (e-ID) applies nationally, but in the case praktanya tersbut difficult to embodied, while the fourth issue is the implementation of e-ID card lifetime. Of the four issues above authors writing thesis proposal is focused on the problems that all third and fourth course this has a correlation with the author angkat.Ini title that attracts writers to lift the title: "The Effectiveness of Policy Implementation Electronic- identity This study aims to Know implementation-implementation of Electronic Identity Card (e-ID) in District Charming by Act No. 23 of 2006 on Population Administration and for the implementation of the application Electronic- Knowing Problems of Identity Card (e-ID) in District Handsome

Based on the formulation of the problem and research objectives, the type of research that is used by the author is the law of sociological research is the study of the effectiveness of the laws that are applicable in this case I do research on Analysis Scope of application Electronic- Identity Card (e-ID) Under Law Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration in Pekanbaru. The results of this study indicate Implementation of policy implementation-Electronic Identity Card (e-ID) in District Handsome pursuant to Law No. 23 Year 2006 concerning Population Administration was less effective it was proven by the many people who until now have yet to receive E -KTP it proved there were 3858 people Handsome District residents who still do not get an e-ID card and Policy Issues E-KTP implementation of the sub-districts, namely the lack of socialization Handsome government to remote areas, causing uneven implementation of policy information as well as e-KTP. Which is where this policy also does not meet the government's target when viewed from the Law of the Republic of Indonesia .

Keywords: Effectiveness, Electronic Identity Card, Legal Due

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.¹

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara *eksplisit* memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, maka Implementasi Kebijakan Otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural,

fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam

kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Secara umum data base yang akurat sangat bermanfaat bagi beberapa instansi pemerintahan diantaranya: Pemerintah Daerah, Perbankan/Lembaga Keuangan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Departemen Keuangan Pajak Departemen Hukum dan Ham, Departemen Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Perencanaan Nasional, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pasal 83 yang berbunyi: Memerintahkan kepada instansi Pemerintahan untuk memanfaatkan Database Kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) untuk perumusan kebijakan dibidang pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Pasal 10 yang berbunyi: Penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) paling lambat akhir tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor: 35/2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor:

¹ Harbani Passallog, *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung : 2008, hlm 87

26/2009: Penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) paling lambat akhir tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor:126/2012 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor:35/2010: Penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e KTP) paling lambat akhir tahun 2013

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memiliki sinergitas di dalam menjalankan roda pemerintahan hal ini dapat terwujud apabila pemerintah dapat melahirkan program-program yang bertujuan sebagai kerangka nasional untuk menyikapi perbedaan yang ada, baik itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk program pemerintah, salah satunya ialah dengan lahirnya program pemerintah yang di sebut *Electronic- Kartu Tanda Penduduk* atau yang di singkat *E-KTP* sebagai dasar pemberlakuan nomor induk kependudukan yang terdata secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa Permasalahan pelaksanaan penerapan kebijakan *Electronic-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)* di Kecamatan Tampan?
2. Apa Permasalahan pelaksanaan penerapan kebijakan *Electronic-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)* di Kecamatan Tampan?

3. Apakah Upaya Untuk mengatasi hambatan penerapan kebijakan *Electronic-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)* di Kecamatan Tampan ?

C. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang penulis lakukan ini antara lain sebagai berikut :

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah hukum tata negara yang berkenaan dengan pemberlakuan *Electronic-Kartu Tanda Penduduk* secara nasional.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.
Manfaat teoritis dengan adanya penelitian ini adalah :
 - a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dan memperkaya lagi khasanah keilmuan khususnya dalam bidang

- ketatanegaraan berkaitan dengan pemberlakuan *Electronic- Kartu Tanda Penduduk* secara Nasional mengingat dewasa ini masih sulit untuk menemukan karya tulis atau buku berkaitan dengan pemberlakuan *Electronic- Kartu Tanda Penduduk* secara nasional
- b. Manfaat Praktis Penelitian ini adalah : Sebagai bahan pertimbangan sekaligus masukkan kepada pemerintah pusat dan daerah agar ketika membuat suatu program harus terlebih dahulu memiliki kordinasi yang matang sehingga suatu program itu dapat berjalan merata secara nasional dan di ketahui oleh seluruh masyarakat dan satuan kerja perangkat daerah.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Administrasi Publik

Menurut pendapat Sondang mendefinisikan bahwa Administrasi adalah: “Sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan didalam suatu organisasi”.² Pendefinisian mengenai teori telah disampaikan oleh beberapa ahli. Salah

satunya menurut Kerlinger, ia menyatakan bahwa teori adalah serangkaian konstruk atau konsep yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan focus yang merinci hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala tersebut.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat.³

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar

² Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta : 2006, hlm. 16.

³ Rudiansyah, *Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan*, Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, 2011, hlm, 2

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada

masyarakat atau kejadian-kejadian⁴

2. Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

E. Kerangka Konseptual

1. Efektifitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya
2. Pelaksanaan adalah merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang di harapkan
3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pendoman dan dasar rencana dalam pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak
4. *Electronic* - Kartu Tanda Penduduk adalah atau *electronic-KTP (E-KTP)* adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP)

⁴ *Ibid*

**Tabel I.2.
Populasi dan Sampel**

No	Objek Penelitian	Populasi	Sampel	Persentas e
1	<i>Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru</i>	1	1	100 %
2	<i>Kecamatan Tampan</i>	1	1	100 %
3	<i>Masyarakat Kecamatan Tampan</i>	507.451	50	1,2 %
Jumlah		-	-	-

Sumber Data: Data Hasil Penelitian

yang dibuat secara *elektronik*, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi

F. METODE PENELITIAN

1. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektifitas hukum yang sedang berlaku

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti.

G. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penerapan Kebijakan *Electronic-* Kartu Tanda Penduduk Berlaku Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Kecamatan Tampan ini merupakan daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, dimana secara geografis kecamatan Tampan ini juga terletak di daerah perbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. Salah satu indikatornya adalah banyaknya dibangun

kompleks-kompleks perumahan oleh pengembang kecamatan ini.

Hal unik mengenai kecamatan Tampan ialah, kecamatan ini memiliki jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi terbesar di kota Pekanbaru, dan masyarakatnya paling heterogen. Kecamatan ini memiliki empat kelurahan yakni Kelurahan Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat dan Delima. Dua kelurahan terutama Sidomulyo Barat dan Simpang Baru merupakan dengan jumlah warga pendatang terbanyak, untuk kode POS nya 28291-28294

Kecamatan Tampan juga di lalui jalan HR. Subrantas atau juga sering disebut jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, merupakan jalan yang sangat strategis karena penghubung untuk daerah-daerah lain di propinsi Riau atau pun di luar propinsi Riau seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan lainnya. Kecamatan Tampan memiliki daya tarik bagi para pendatang sehingga kecamatan ini adalah tempat awal bagi para pendatang dari berbagai daerah, dibandingkan kecamatan lainnya, akibatnya kecamatan Tampan sangat heterogen masyarakatnya.

Kecamatan Tampan memiliki luas 108,84 km², pada tahun 2001 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kecamatan Tampan 140.662, untuk

kepadatan 1.292 jiwa/ km². Sedangkan data tahun 2010 warga Kecamatan Tampan sudah berjumlah 190 ribu. Jumlah sedemikian menunjukkan bahwa sebenarnya sebagian besar dari penambahan penduduk yang terjadi bukan disebabkan penambahan alami, melainkan karena migrasi.

Penerapan kebijakan *Electronic-Kartu Tanda Penduduk* pada Kecamatan Tampan merupakan hasil dari akibat perkembangan teknologi informasi, maka Indonesia sebagai Negara yang berdaulat harus mengikuti perkembangan tersebut dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada tatanan pemerintahannya. Mulai dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah di Indonesia telah terkena dampak dari perkembangan teknologi dan informasi tersebut.

Salah satu program pemerintah yang semakin memperlihatkan bahwa Indonesia telah melakukan pembaharuan dalam sistem pemerintahannya dalam rangka perkembangan teknologi dan informasi adalah penerapan *electronic-Government* (*e-Government*) yang mulai dan telah diterapkan di Indonesia diawali dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Mulai dari pemerintah daerah sampai kepada pemerintah pusat telah terintegrasi dengan sistem *e-Government*, salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat beserta pemangku

kepentingan yang ada. Sehingga akan menciptakan kinerja instansi pemerintahan yang baik terutama dalam hal pelayanan publik.

Ada istilah mengatakan tentang kebijakan Publik hanya negara-bangsa yang mampu mengembangkan kebijakan publik yang unggul, baik perumusan, implementasi, maupun evaluasi yang akan menjadi negara yang unggul dalam persaingan global. Disini dijelaskan bahwa kebijakan publik yang unggul menentukan keunggulan negara-bangsa dalam persaingan global. Mungkin disinilah mengapa Indonesia mencoba melaksanakan kebijakan *E-KTP* yang dimana kebijakan ini sudah banyak dilakukan di berbagai negara di belahan dunia. Ini dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal oleh perkembangan zaman dan mencoba untuk menjadi negara yang unggul dengan salah satunya menerapkan kebijakan *E-KTP* di Indonesia.⁵

Penerapan *KTP* berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dan diatur dalam pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan *KTP* berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional. *Jo* Peraturan Presiden Nomor. 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor. 26 Tahun 2009 yang berbunyi:

⁵Rian, Nugroho. 2011.: *Public Policy* Dinamika Kebijakan Manajemen Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia. Hlm 77.

Pelaksanaan pelayanan publik yang optimal tentu akan memberikan dampak positif kepada kinerja instansi yang berkaitan. Dengan kata lain semakin baik pelaksanaan pelayanan publik oleh instansi pemerintah, maka akan semakin baik juga kinerja instansi yang bersangkutan. Maka dari itu, permasalahan kinerja merupakan sesuatu hal yang penting untuk dibicarakan pada saat ini. Instansi pemerintah dimulai dari pusat sampai kepada daerah dituntut untuk menunjukkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan tugas masing-masing instansinya. Kinerja pemerintah juga merupakan wujud dari akuntabilitas pemerintah kepada publik, dimana pemerintah harus bertanggung jawab dalam melaksanakan program yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya target yang harus diselesaikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan target tersebut harus diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Permasalahan Pelaksanaan Kebijakan *Electronic*- Kartu Tanda Penduduk Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Di Kecamatan Tampan.

E-KTP card atau kartu identitas elektronik adalah dokumen yang berisi demografi sistem keamanan/kontrol baik dari administrasi atau teknologi informasi dengan database berdasarkan populasi nasional. Dimana ini sudah diatur dalam kebijakan pemerintah tentang penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 Peraturan Presiden Nomor. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional *Jo* Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 bertujuan untuk terbangunnya penyimpanan database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten Kota, Provinsi dan Pusat dengan menggunakan rekaman elektronik berupa biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan. Yang dapat berfungsi sebagai identitas jati diri seseorang yang berlaku Nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya serta mencegah terjadinya terorisme di Indonesia.

Sampai tahun 2013 ini, penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 17 tahun ke atas dan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tercatat sebanyak 637.784 jiwa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102 tahun 2012 tentang Kependudukan,

pemberlakuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*E-KTP*) akan dilakukan mulai awal tahun 2014. Maka, hingga akhir Juni mendatang, sebanyak 637.784 jiwa penduduk Pekanbaru tersebut sudah harus merekamkan datanya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Pekanbaru, Zulfikar Boechari menyebutkan, dari 637.784 jiwa penduduk Pekanbaru yang sudah memiliki KTP, hingga 20 Mei baru sebanyak 454.905 jiwa yang merekamkan datanya untuk *E-KTP*. Artinya, masih ada sebanyak 182.879 jiwa lagi yang masih belum merekamkan datanya.

Khusus untuk mereka yang sudah memiliki KTP sampai hari ini, sesuai dengan arahan Kementrian Dalam Negeri, hanya diberikan waktu untuk merekamkan diri sampai akhir bulan Juni mendatang. Artinya, setelah bulan Juni yang direkam hanya mereka yang memasuki umur 17 tahun saja.

Dari 182.879 jiwa yang belum merekamkan datanya itu, terbanyak terdapat di Kecamatan Tampan yakni sebanyak 34.804 jiwa, di Marpoyan Damai sebanyak 29.168 jiwa, di Tenayan Raya 24.956 jiwa, di Payung Sekaki sebanyak 18.635 jiwa, di bukit Raya sebanyak 17.141 jiwa, di Rumbai Pesisir sebanyak 10.268 jiwa, di Rumbai sebanyak 9.613 jiwa, di Senapelan sebanyak 7.619 jiwa, di Lima Puluh sebanyak 9.485 jiwa, di Pekanbaru Kota

sebanyak 7.674 jiwa, di Sukajadi sebanyak 9.215 jiwa dan di Sail sebanyak 4.301 jiwa.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau mencatat ada sebanyak lebih dari 19.000 warga di daerah itu tidak memperdulikan program *e-KTP* hingga sejauh ini belum juga melakukan perekaman.

Dari jumlah itu, sekitar 7.000 orang merupakan warga Kecamatan Marpoyan Damai, 6.000 orang warga Kecamatan Tampan, dan 3.858 orang merupakan warga Kecamatan Pekanbaru Kota, dan 3.183 orang lainnya merupakan warga Kecamatan Rumbai," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Pekanbaru Zulfikar di Pekanbaru, Kemudian di kecamatan lainnya, demikian Zulfikar, yakni ada sebanyak 2.224 merupakan warga Kecamatan Sukajadi, 1.893 warga Kecamatan Rumbai Pesisir, dan sebanyak 1.756 lainnya warga Kecamatan Lima puluh. Lalu ada juga sebanyak 1.670 warga Kecamatan Bukit Raya, 980 warga Kecamatan Sail, 948 warga Kecamatan Senapelan, 922 warga Kecamatan Tenayan Raya dan 78 lainnya warga Kecamatan Payung Sekaki. Sedangkan jumlah penduduk yang wajib memiliki *E-KTP* mencapai 964.494 jiwa, namun hingga kini yang sudah merekam diri baru 444.028 orang katanya.⁶

⁶ Data di dapat dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas

Penerapan *E-KTP* dilaksanakan diseluruh Indonesia, meliputi 2348 kecamatan dan 197 kabupaten/kota dan ditahun 2012 berada di 3886 di kecamatan dan 300 dikabupaten/kota. Penerapan kebijakan tersebut mempunyai fungsi menjadikan *E-KTP* sebagai identitas jati diri, Berlaku nasional yang tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya serta mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP, sehingga terciptanya kaakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan Indonesia yang aman dan unggul di tengah perkembangan global, Namun sampai dengan saat ini *E-KTP* belum berlaku secara nasional termasuk pada kecamatan Tampan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dengan mewawancarai Bapak Zulfikar sebagai Kepala Dinas Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru dan di kombinasikan dengan teori analisis kebijakan publik adapun yang menjadi hambatan penerepan kebijakan *E-KTP* berlaku secara nasional di Kecamatan Tampan sebagai berikut :⁷

a. Komunikasi

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Zulfikar Boechari

⁷Data di dapat dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, Zulfikar Boechari

Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia memerlukan banyak hal, semuanya sekaligus secara serentak. Perlu memajukan pembangunan dan juga membangun industri. Perlu menanam modal dalam bidang kesehatan umum dan juga dalam bidang pendidikan lebih baik pula segala bidang yang menguntungkan. Perlu mengusahakan transport dan juga media baru untuk berkomunikasi (teknologi canggih). Salah satunya penerapan *E-KTP* ini. Untuk mengetahui mengenai kebijakan ini sudah berjalan dengan efektif atau belum, menurut Edwads dapat dilihat melalui tiga kategori yaitu transmisi, konsistensi, dan kejelasan.⁸

Didalam penerapan kebijakan *E-KTP* yang ada di Indonesia masih banyak mengalami hambatan dalam komunikasi pelaksanaannya yaitu misalkan kurang terjangkaunya penerapan *E-KTP* ini di daerah-daerah terpencil. Ini mungkin terjadi kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap kabupaten atau kecamatan disetiap daerah yang kurang merata. Jika dilihat dari *konsistensi*, berdasarkan target yang telah

⁸Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta, Dharma Loka. 2012. Hlm 87

direncanakan oleh pemerintah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 untuk akhir tahun 2011 masih kurang berjalan efektif dan baik.⁹

3. Upaya Mengatasi Hambatan Penerapan E-KTP Pada Kecamatan Tampan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Camat Tampan, Menurut Ibu bagaimana cara agar penerapan E-KTP dapat mencapai target yang di harapkan ?, Menurut saya terdapat tiga unsur yang memegang peranan penting dalam pencapaian target perekaman E-KTP, seperti hubungan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Agar ketiga unsur ini dapat mengimplementasikan tugas dan fungsinya, agar penerapan program E-KTP dapat berjalan efektif maka sebagian besar merupakan fungsi dari tim supervisi sebagai representasi dan pemegang peran kunci dalam mensukseskan program nasional E-KTP¹⁰.

Menurut Ibu bagaimana cara mengatasi penyalahgunaan pelayanan

E-KTP ? Menurut saya agar tidak ada penyalahgunaan pelayanan E-KTP, seluruh rantai proses pelayanan dan penerbitan E-KTP harus disupervisi secara ketat dan menyeluruh. Untuk itu, tim supervisi perlu memahami alur proses dan mensupervisi agar proses perekaman data penduduk dan pengiriman data hasil perekaman di daerah berjalan lancar secara baik dan benar. Selain itu, perlu secara periodik mereview permasalahan teknis dan non teknis yang terjadi dan memberikan masukan rekomendasi pemecahan masalah kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).¹¹

Menurut Ibu bagaimana cara mengatasi kesimpang siuran informasi antara pihak perbankan dan pemerintah soal penerapan E-KTP ? Menurut sata perlu segera diluruskan.Diharapkan berbagai pihak dilevel gubernur/kabupaten/kota mengambil alih dan melakukan sosialisasi kepada berbagai instansi terkait soal pemberlakuan E-KTP tersebut. Jika Bank tetap menolak pemakaian E-KTP, ada proses hukum yang bisa ditempuh. Warga bisa mengajukan tuntutan melalui lembaga perlindungan pelayanan publik, yakni

⁹Ibid, Hlm 87

¹⁰ Data di dapat dari hasil wawancara dengan Camat Tampan Chairani

¹¹ Data di dapat dari hasil wawancara dengan Camat Tampan Chairani

Komisi Pelayanan Publik (KPP)¹²

Melihat permasalahan *E-KTP* seperti yang telah diuraikan dari hasil wawancara pada uraian di atas, maka menurut hemat penulis ada alternatif yang harus ditempuh. Program *E-KTP* ini sangat bagus untuk diterapkan di Negara Indonesia. Selain memudahkan pemerintah untuk mendata penduduk, *E-KTP* juga dapat memberikan keaslian yang valid atas data orang yang membuat *E-KTP* tersebut. Oleh karena itu, dengan *E-KTP* para penduduk pun tidak bisa membuat kepalsuan data pribadinya karena pembuatan *E-KTP* ini juga disertai sidik jari secara digital atau elektronik juga. Penduduk juga tidak bisa menduplikatkan kartu tanda penduduknya dengan data yang berbeda dikarenakan sidik jari tersebut. Jadi, penerapan *E-KTP* sangat efisien bila diterapkan. Orang-orang yang ingin menghilangkan data diri dan mengubahnya pun tidak bisa.

Diharapkan untuk kecamatan-kecamatan yang sudah mulai menerapkan *E-KTP* juga harus dengan segera memulai pendataan atau pembuatan *E-KTP* bagi warga penduduk di kecamatan tersebut. Hal ini

dikarenakan agar adanya angsuran pendataannya sehingga tidak menambah hambatan untuk penerapan *E-KTP* di daerah lainnya.

Selain itu, diharapkan juga kepada warga masyarakat untuk memiliki kesadarannya dalam pembuatan *E-KTP* ini yaitu dengan cara berbondong-bondong datang ke tempat pembuatan *E-KTP* tersebut tanpa harus disuruh. Dengan demikian pengurus dalam pembuatan *E-KTP* ini tidak terlalu kerepotan dalam pemberian jadwal kepada penduduk untuk membuat *E-KTP* tersebut. Terhadap masyarakat yang datang berbondong-bondong membuat *E-KTP*, sadar maupun tidak, bahwa mereka telah ikut mewarnai makna perubahan yang terjadi. Mereka telah berani membawa sikap positif terhadap perubahan. Mungkin sebagian mereka berpikir, agar diakui oleh pemerintah kewarganegaraannya dengan ber *KTP* Nasional bahkan mereka ingin mengikuti dan merasakan perkembangan zaman. Merekalah yang dengan segala keterbatasannya rela menghilangkan pikiran negatif terhadap perubahan yang terjadi. Namun bagi mereka yang acuh, terhadap perubahan ini, harus siap dengan yang masalah yang timbul dari perubahan ini

¹² Data di dapat dari hasil wawancara dengan Camat Tampan Chairani

Mungkin urusan administrasi kependudukan, terutama data mereka menjadi tersendat dalam prosesnya, dibanding dengan yang sudah memiliki *E-KTP*. Atau mereka tidak mendapatkan beberapa layanan dari pemerintah dan swasta dikarenakan data pribadi yang sudah tidak tersistem di database nasional. Inilah sebuah perubahan yang dilakukan oleh pemerintah. Perubahan tidak dapat dihindari, tetapi perubahan harus dihadapi, untuk dibuat menjadi sesuatu yang berarti. Saat ini perekaman database masyarakat telah menggunakan perlengkapan informasi teknologi dan komunikasi yang handal, cepat serta didukung SDM yang sesuai, semakin memaknai, bahwa perubahan ini harus diteruskan. *E-KTP* membawa perubahan perbaikan buat diri, masyarakat bahkan Negara kita.

4. Selain kepada masyarakat, pemerintah juga harus aktif dalam meluncurkan pemahaman mengenai *E-KTP* kepada masyarakat, yaitu dengan cara mensosialisasikan melalui media cetak, media masa, ataupun secara langsung datang di tengah-tengah masyarakat. Sehingga, bagi masyarakat yang memang belum paham bahkan tidak paham sama sekali mengenai

E-KTP bisa mengikuti sosialisasi tersebut. Oleh karena itu, hal ini juga kembali ditekankan kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran dalam berpartisipasi membangun sebuah perubahan. Siapa lagi kalau bukan warga Negara Indonesia yang membangun perubahan di Negara ini, Pemerintah telah memberikan sebuah perubahan, maka kita juga harus mengikuti arus perubahan tersebut supaya semua yang telah direncanakan dapat berjalan maksimal. Selain itu, pesan juga untuk pengurus proyek *E-KTP* ini, harus dilakukan perincian dana yang dibutuhkan, dikeluarkan, serta dana yang masuk agar jelas penggunaannya dan tidak timbul suatu masalah baru yang mungkin dapat menghambat perkembangan *E-KTP* tersebut

H. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pelaksanaan penerapan kebijakan *Electronic-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)* di Kecamatan Tampan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan masih kurang efektif hal itu terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan *E-KTP* hal itu terbukti terdapat 3.858 orang warga Kecamatan Tampan yang

masih belum mendapatkan e-KTP

- b. Permasalahan pelaksanaan Kebijakan *E-KTP* pada kecamatan Tampan yaitu kurangnya sosialisasi pemerintah kepada daerah-daerah terpencil sehingga menyebabkan tidak meratanya informasi serta terlaksananya kebijakan *E-KTP* ini. dimana kebijakan ini pula tidak memenuhi target pemerintah jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 untuk akhir tahun 2011.

2. Saran

1. kebijakan *E-KTP* Pada Kecamatan Tampan masih perlu dibenahi dari sistem maupun pelaksanaannya agar masyarakat Indonesia juga dapat menjalankannya dengan baik serta tercapainya tujuan yang telah dibuat pemerintah yaitu tercapainya Indonesia yang sukses mengikuti perkembangan zaman dengan kebijakannya.
2. Di dalam menerapkan suatu kebijakan terutama kebijakan

yang berkaitan dengan pemberlakuan *E-KTP* secara nasional di perlukan kordinasi yang baik antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar program tersebut dapat berjalan efektif, selain itu juga kedepannya diharapkan sosialisasi, diklat, spanduk himbauan tentang pentingnya Elektronik Kartu Tanda Penduduk (*E-KTP*) terus ditingkatkan kembali, agar diharapkan masyarakat Kecamatan Tampan keseluruhan dapat mengerti serta paham lebih mendalam akan kebijakan tersebut sehingga warga tidak menganggap remeh dan bagi yang tidak melaksanakan kebijakan atau memanipulasi data hendaknya diberi sanksi yang tegas.